



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARYANTO SIHOMBING Bin F. SIHOMBING
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KMA Desa Suban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/IV/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT tanggal 23 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIHOMBING BIN F. SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANTO SIHOMBING BIN F. SIHOMBING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Slempong merk Eiger
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LUKMAN IBRAHIM ALS LUKMAN BIN AMINUDIN
 - 1 (buah) pahat
 - 1 (satu) buah golok/parang dengan gagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARYANTO SIHOMBING BIN F. SIHOMBING (ALM) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib (malam hari) atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi M.LUKMAN IBRAHIM ALS LUKMAN BIN AMINUDIN di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh org yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sedang berjalan di daerah Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan melihat bangunan dalam keadaan belum selesai dibangun, kemudian terdakwa memasuki bangunan tersebut dengan maksud mencari barang yang dapat terdakwa jual namun terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah golok atau Parang kemudian terdakwa mengambil dan membawa pahat serta golok atau parang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berjalan dan melihat 1 (satu) rumah dalam keadaan lampu menyala kemudian terdakwa mencoba mengintip atau melihat ke dalam rumah tersebut yang kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi M. Lukman Ibrahim selaku pemilik rumah sedang dalam keadaan tertidur didalam kamar, kemudian karena dianggap keadaan sudah aman lalu terdakwa mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan pahat namun tidak berhasil kemudian mencoba menggeser engsel jendela rumah tersebut dengan menggunakan golok atau parang sampai jendela rumah tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas slempang Merk EIGER yang terletak diatas lemari yang berada di dalam kamar lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp104.000,00

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(serratus empat ribu rupiah) yang berada didalam tas-tersebut lalu terdakwa mengemblaikan tas tersebut ketempat semula lalu terdakwa berusaha keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah namun namun terdakwa mendengar ada seseorang sehingga terdakwa kelaui dari rumah tersebut melalui jendela depan rumah dengan cara melompat namun pada saat itu saksi Agung Susilo dan saksi Yahman yang sudah terlebih dahulu mengikuti terdakwa berusaha untuk menangkap namun terdakwa lari dan dikejar oleh para saksi sampai jarak +- 300 Meter sampai terdakwa ditangkap lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tungkal Ulu.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam rumah saksi M. Lukman Ibrahim pada malam hari dan mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (serratus empat ribu rupiah) milik saksi M. Lukman Ibrahim untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi M. Lukman Ibrahim tersebut mengalami kerugian uang sebesar Rp104.000.000,00 (serratus empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena sehubungan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi sendiri yang berlatam di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan anggota keluarga sedang tidur di dalam kamar dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun dari tidur karena mendengar tetangga Saksi, Saksi AGUNG SUSILO berteriak "maling-maling" dan pada saat Saksi keluar dari kamar ada 1 (satu) orang laki laki, yaitu Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah dan Saksi berusaha untuk mengejar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan tertutup dengan keadaan pintu dan jendela rumah tertutup dan terkunci;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang yang sebelumnya berada di dalam tas milik Saksi sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela bagian belakang rumah dengan cara mencongkel dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam tas yang Saksi letakkan di atas lemari di dalam kamar tidur dan ketika Saksi terbangun dan melihat Terdakwa yang mana Terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah dengan cara membuka jendela bagian depan rumah, kemudian Saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" sehingga tetangga rumah Saksi terbangun dan ikut membantu mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian pihak kepolisian datang dan memang ditemukan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) pada diri Terdakwa yang diakui diambil dari dalam tas di rumah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) buah pahat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi YAHMAN Bin SARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan karena sehubungan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM yang berlatam di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi AGUNG SUSILO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya pada saat itu Saksi sedang tertidur dibangunkan oleh Saksi AGUNG SUSILO dengan cara datang ke rumah Saksi dengan mengatakan bahwa ada maling masuk ke rumah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM, kemudian Saksi bersama dengan Saksi AGUNG SUSILO pergi ke rumah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM dan menunggu di depan rumahnya kemudian ketika Terdakwa keluar dengan melompat dari jendela untuk kabur, Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak maling kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM, lalu pada saat ditangkap ditemukan bahwa terdapat uang Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Ulu;
 - Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) buah pahat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi AGUNG SUSILO Bin SARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan karena sehubungan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi M. LUKMAN IBRAHIM yang beralamat di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang memberikan makan sapi kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah, depan, menuju, belakang, rumah, korban, dan langsung mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) buah pahat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat itu setelah melihat hal tersebut Saksi pergi ke rumah Saksi YAHMAN dan mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi korban, kemudian Saksi bersama dengan Saksi YAHMAN pergi ke rumah Saksi korban dengan menunggu Terdakwa di depan rumah korban untuk keluar, kemudian setelah Terdakwa keluar dengan melompat dari jendela depan rumah Saksi korban dan langsung kabur kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak maling kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi korban, lalu pada saat ditangkap ditemukan terdapat uang Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang diambil Terdakwa di rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) buah pahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah mengambil barang orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologi kejadian tersebut, yaitu pada saat itu Terdakwa melihat rumah milik Saksi korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah golok, namun jendela rumah tidak mau terbuka kemudian Terdakwa menggeser engsel jendela rumah sehingga berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger di atas lemari yang berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semula lalu Terdakwa mau keluar rumah melalui jendela belakang rumah namun Terdakwa mendengar terdapat hentakan kaki orang sehingga Terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah, kemudian pada saat Terdakwa keluar ke rumah Terdakwa diketahui oleh warga kemudian Terdakwa berusaha untuk kabur namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi korban dan ditemukan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Ulu;

- Bahwa 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah golok yang dibawa Terdakwa diambil dari rumah/ bangunan yang belum jadi dan Terdakwa bawa untuk digunakan dalam mengambil barang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi korban sekitar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat melihat rumah korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa ada perdamaian dan ganti rugi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. 1 (buah) pahat;

5. 1 (satu) buah golok/ parang dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan telah mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) milik Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah golok yang dibawa oleh Terdakwa yang diambil dari rumah/ bangunan yang belum jadi dan Terdakwa bawa untuk digunakan dalam mengambil barang, namun jendela rumah tidak mau terbuka, sehingga Terdakwa menggeser engsel jendela rumah sampai berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger di atas lemari yang berada di dalam kamar dan pada saat itu Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM sedang tidur dalam kamar bersama anggota keluarganya, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan berupa 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semula, lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi AGUNG SUSILO dan Saksi YAHMAN, sehingga Terdakwa berusaha untuk kabur namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM dan ditemukan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM sebagai pemilik uang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk memiliki uang tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARYANTO SIHOMBING Bin F. SIHOMBING dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan telah mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan uang tersebut milik Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM;

Menimbang, bahwa uang merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk kategori barang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah golok yang dibawa oleh Terdakwa yang diambil dari rumah/ bangunan yang belum jadi dan Terdakwa bawa untuk digunakan dalam mengambil barang, namun jendela rumah tidak mau terbuka, sehingga Terdakwa menggeser engsel jendela rumah sampai berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger di atas lemari yang berada di dalam kamar dan pada saat itu Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM sedang tidur dalam kamar bersama anggota keluarganya, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan berupa 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semula, lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi AGUNG SUSILO dan Saksi YAHMAN, sehingga Terdakwa berusaha untuk kabur namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM dan ditemukan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) milik Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM telah berpindah dari yang semula berada di rumahnya di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawa sampai sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM. Karena pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut, maka mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Menurut Bemmelen yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hazewink el Suringa mengartikan melawan hukum dengan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) tersebut untuk dimiliki tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM yang merupakan pemilik uang tersebut. Uang tersebut akan digunakan seolah-olah milik Terdakwa sendiri. Kerugian Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur keempat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah merupakan tempat dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) milik Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM pada pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga masih termasuk waktu malam. Rumah di RT 10 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tempat tinggal Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM untuk berdiam siang malam dan pada saat kejadian Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM sedang tidur dalam kamar bersama anggota keluarganya, sehingga masih termasuk pengertian rumah dalam hal ini dan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang diambil berada di atas lemari yang berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut dan tidak ada izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini untuk menentukan lamanya pidana yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) pahat dan 1 (satu) buah golok/ parang dengan gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger yang telah disita dari Saksi M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN, maka dikembalikan kepada Saksi M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan di dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Saksi M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN, maka dikembalikan kepada Saksi M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIHOMBING Bin F. SIHOMBING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah golok/ parang dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger;
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi M. LUKMAN IBRAHIM Als LUKMAN Bin AMINUDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RICHA SEPTIAWAN, S.H., YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)